



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1966

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU PELAKSANAAN HAK MENUNTUT PENGGANTIAN NILAI BAGI JENIS-JENIS UANG YANG TIDAK LAGI MERUPAKAN ALAT PEMBAYARAN YANG SAH MENURUT PASAL 3 AYAT (1), (2) DAN (3) PENETAPAN PRESIDEN NO. 27 TAHUN 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : a. bahwa untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dianggap perlu untuk selekasnya menarik dari peredaran jenis-jenis uang yang tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu mempersingkat waktu pelaksanaan hak untuk menuntut penggantian nilai bagi jenis-jenis uang tersebut pada sub a di atas;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi keuangan Tahun 1966 sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Presiden No. 26 Tahun 1965, perlu mengusahakan sebanyak mungkin uang yang beredar berada dalam pengawasan Pemerintah;
- MENINGGAT : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 102);
- MENDENGAR : PRESIDUM KABINET DWIKORA, WAKIL PANGLIMA BESAR URUSAN EKONOMI KOMANDO OPERASI TERTINGGI DAN KEPALA STAF KOMANDO OPERASI TERTINGGI;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Penetapan Presiden tentang pembatasan waktu pelaksanaan hak menuntut penggantian nilai bagi jenis-jenis uang yang tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah menurut Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965.

Pasal 1.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 12 ayat (6) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, maka khusus dalam, rangka penarikan dari peredaran dari jenis-jenis uang yang tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965, waktu untuk melaksanakan hak menuntut penggantian nilai uang tersebut dipersingkat dengan ketentuan bahwa hak untuk menuntut penggantian nilai bagi uang kertas bank pecahan Rp 10.000,- dan Rp 5.000,- yang pada tanggal 13 Januari 1966 tidak lagi merupakan alat pembayaran yang sah, akan berakhir pada tanggal 25 Februari 1966, sesudah tanggal mana hak untuk menuntut penggantian nilai hapus.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Penggantian nilai atas penukaran uang kertas bank dari pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang melebihi jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang lama, dibukukan dalam suatu "rekening khusus" yang dibuka atas nama penyetornya dan yang penggunaan/penarikannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 3.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965, jenis-jenis uang kertas bank, uang kertas Pemerintah dan uang logam dari pecahan-pecahan Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), Rp 1.000,- (seribu rupiah), Rp 500,- (lima ratus rupiah), Rp 100,- (seratus rupiah), Rp 50,- (lima puluh rupiah), Rp 25,- (duapuluhlima rupiah), Rp 10,- (sepuluh rupiah) Rp 5,- (lima rupiah), Rp 2,50 (dua setengahrupiah), Rp 1,- (satu rupiah), Rp 0,50 (lima puluh sen), Rp 0,25 (dua puluh lima sen), Rp 0,10 (sepuluh sen), Rp 0,05 (lima sen) dan Rp 0,01 (satu sen) yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebelum berlakunya Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965, tetap merupakan alat pembayaran yang sah sampai ditentukan lain oleh Pemerintah.

Pasal 4.

Penggantian nilai atas penukaran jenis-jenis uang termaksud pada pasal 3 Penetapan Presiden ini tidak dibebani "iuran revolusi" sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965.

Pasal 5.

Penukaran uang kertas bank pecahan-pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Penetapan Presiden ini hanya dapat dilakukan pada kantor-kantor Bank Negara Indonesia dan kantor-kantor lain yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia.

Pasal 6.

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora.

Pasal 7.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 1966.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.